



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxx xxxx, Tempat Tanggal Lahir Sibolga, 09 Oktober 1987, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sei Medang RT 003 RW 004 Desa Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan Provinsi Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Yoga Adiyanto, S.H.,M.H., advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Chandra Yoga Adiyanto & Partners, yang beralamat dan berkantor di Jl. Lintas Timur Samping Hotel Meranti RT 003 RW 005 Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Provinsi Riau 28381, Hp: 0821-7196-6272, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/KA-CYA/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register nomor 34/SK/PDT/2024/PN.PLW tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, usia 40 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, tempat tinggal di Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2005, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-24112020-0008 tanggal 24 November 2020;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 18 tahun, Laki-Laki, lahir di Suram tanggal 14 Mei 2006;
 - 2) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, lahir di Sip Solo tanggal 27 Maret 2008;
 - 3) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 15 tahun, Laki-Laki, lahir di Pekanbaru tanggal 27 Juni 2009;
 - 4) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 9 Tahun Perempuan, lahir di Pelalawan tanggal 15 September 2015;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai Istri dan Suami berjalan normal, rukun dan bahagia. Pada tahun 2010 Tergugat terkena sakit struk lumpah setengah badan, membuat Tergugat tidak bisa bekerja. Hal tersebut membuat Penggugatlah yang harus bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di perusahaan Rapp

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menafkahi keluarga, selama Tergugat sakit yang merawat adalah

Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat berangsur pulih, sembuh dan mulai bisa beraktivitas. Pada tahun 2016 Peggugat membeli mobil terios dengan cara kredit yang dimana dp nya merupakan hasil arisan Peggugat, mobil tersebut dibelikan Peggugat untuk Tergugat untuk berkegiatan menghasilkan uang, seperti travel. Namun bukannya digunakan mencari uang, tapi mobil tersebut digunakan Tergugat membawa perempuan lain. Angsuran mobil tersebut beberapa bulan lancar, setelahnya tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat hingga ditarik oleh leasing;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah fisik maupun batin secara layak kepada Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Peggugat, dan beberapa kali memukul kekerasan secara fisik. Perlakuan kasar secara berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, berupa bentakan, makian hingga pukulan, tamparan;
7. Bahwa, perlakuan kasar secara fisik, psikis tersebut sering dilakukan dengan tanpa alasan dan membabi buta kepada Peggugat maupun anak-anak, menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan dikuatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis Peggugat terutama terhadap anak-anak;
8. Bahwa Tergugat selalu berjudi, sehingga emas milik Peggugat selalu diambil untuk dijual, kemudian Tergugat selalu membuat hutang kepada orang lain dan mengatakan yang akan membayar hutang tersebut adalah Peggugat, setelah dilunasi atau dibayarkan oleh Peggugat, Tergugat berhutang lagi kepada orang lain dan hutang Tergugat tersebut bisa berjumlah puluhan juta rupiah;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

10. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
11. Bahwa, perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, dan Penggugatlah yang menanggung semua biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
13. Bahwa, untuk membimbing dan merawat 4 (empat) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 5.000.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX XXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-24112020-0008 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- 4) Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, lahir di Sip Solo tanggal 27 Maret 2008; XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 15 tahun, Laki-Laki, lahir di Pekanbaru tanggal 27 Juni 2009; XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 9 Tahun Perempuan, lahir di Pelalawan tanggal 15 September 2015 dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak, untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp 5.000.000,- setiap bulannya;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *A quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angelia Irine Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan surat gugatan pada tanggal 8 Maret 2024, dalam perkara perdata Nomor 12.PDT G/ 2024 di Pengadilan Negeri Pelalawan, maka perkenankanlah saya sebagai tergugat menyampaikan jawaban surat Gugatan Cerai, sebagai berikut:

Pada tanggal 3 Maret 2005 merupakan hari dimana kami menikah. Rumah tanggal kami berjalan dengan baik, lancar dan bahagia. Tepat pada bulan Oktober 2011, saya jatuh sakit, dengan hal ini mengakibatkan saya tidak dapat bekerja dan beraktifitas sebagaimana biasanya. Selama saya sakit, orang tua saya tidak tinggal diam, saat itu kami diberikan lading/ lahan sebanyak 10 hektar, yang berada di KM81 pangkalan kuras, namun berjalannya waktu lading/ lahan tersebut terjual secara sedikit demi sedikit, dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus ditutupi, hal itu meliputi biaya hidup sehari-hari, dan juga biaya pengobatan selama saya sakit, rumah yang kami punya pun juga ikut terjual kepada ny.simatupang/ marbun, yang letaknya di pasar 60 bukit kesuma. Beliau adalah seorang rentenir/ menjalankan (membungakan). Rumah tersebut terjual dengan nominal harga uang Rp50.000.000,- Uang hasil dari penjualan rumah tersebut digunakan untuk biaya pembayaran hutang kepada orang lain dan kepada rentenir tersebut, karena kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan hutang tersebut belum di bayarkan. Setelah di jumlahkan semua jumlah utang yang harus dibayarkan saat itu,sisa uang hasil dari penjualan rumah tersebut bersisa sebanyak Rp25.000.000;

Setelah rumah terjual dan hutang sudah tertutupi, istri saya mengajukan permintaan agar di izikan untuk membuka usaha jual beli kain bersama tetangga di pasar. maka dari hal itu saya memberikan izin kepada istri saya untuk membuka usaha tersebut, saat dia memulai usaha tersebut, istri dan

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga saya pergi berbelanja ke daerah bukit tinggi dari sisa hasil penjualan rumah tersebut sebesar Rp.5.000.000.- saya dan istri saya sepakat untuk membeli kendaraan roda empat (mobil/ oplet) dengan maksud untuk menambah penghasilan keluarga agar dapat maju dan berkembang terhadap perekonomian keluarga saya. Mobil Oplet tersebut terbeli dengan menggunakan DP sebesar Rp3.000.000,- pada tahun (2005). Pada saat itu paman saya dari kandis datang dengan maksud melihat kondisi kami yang pada saat itu sedang bangkrut, tinggal di rumah kontrakan, untuk kebutuhan pangan yang pas-pasan, penerangan rumah tidak ada. Akhirnya paman saya menawarkan bantuan berupa mobil Avanza tahun 2009. Seiring waktu berjalan, kehidupan keluarga kami berangsur membaik dan mulai bangkit kembali. Setia harinya saya serahkan semua hasil kerja saya kepada istri saya dengan hal ini istri saya mengelola keuangan. Kemudian, istri saya mengutarakan niatnya untuk mengikuti arisan dengan nominal Rp200.000,- hari dengan hal tersebut saya memberikan izin. Arisan tersebut berjalan kurang lebih 4 atau 6 bulan, kami mendapatkan uang arisan tersebut sebesar Rp25.000.000,- setelah itu saya dan istri saya sepakat untuk membeli tanah/ tapak dari hasil arisan tersebut, dengan mencicil bahan kepada Toko UWAY pada tahun 2017 mobil Avanza, milik paman tadi kami kembalikan dan membeli mobil terios, pada saat itu juga usaha istri saya kembali merosot, dan pada saat itu juga beberapa member dari marketing/ bagian pemasaran sebuah produk K-Link datang ke bukit Kesuma tempat kami tinggal. Singkat cerita istri saya mengutarakan niatnya untuk ikut bergabung dalam bisnis jual beli produk K-Link tersebut, dengan alasan untuk menambah pengalaman dan mendapatkan pemasukan untuk keluarga, bersama pernyataan istri saya sudah lelah dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil, merosot pada saat itu, dengan hal tersebut saya memberikan izin kepada istri saya. Setelah istri saya bergabung dalam bisnis tersebut, waktu dan perhatiannya terlihat semakin berkurang kepada keluarga, terutama kepada anak-anak, karena istri saya sudah mulai bepergian keluar rumah dengan dalih/ maksud urusan jual beli produk K-Link tersebut. Menurut keterangan dari istri, beliau pergi menghadiri acara K-Link di daerah Kerinci atau juga di kota Pekanbaru. Dalam hal ini anak-anak kurang perhatian

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada yang mendampingi, akhirnya ibu mertua (orang tua perempuan dari istri saya) di datangkan ke bukit Kesuma dengan tujuan untuk menjaga dan menemani anak-anak saya. setelah beberapa lama bergabung di K-Link, istri saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang memiliki marga situmorang, dan beliau merupakan seorang tentara, pada saat itu ternyata istri saya dan laki-laki tersebut menjalin hubungan tanpa saya ketahui. Tepat saat itu usaha kami juga mengalami keadaan yang tidak stabil, dan akhirnya mobil terios ditarik oleh pihak dealer pada tahun 2019. Pada saat itu pihak dealer memberikan subsidi sebesar Rp15.000.000 ,- pada saat itu juga kami mengontrak / sewa mobil milik Simarmata selama 2 tahun, dengan tujuan sebagai pekerjaan Travel membawa penumpang/ sewa dari bukit Kesuma tujuan Kerinci, Usaha Travel ini dapat dikatakan berhasil dengan penghasilan Rp7.00.000,- s/d Rp.800.000,- Hari. Saat itu juga usaha istri lancar, serta stook yang dijalankan berkembang dan keadaan ekonomi keluarga saya perlahan membaik. Pada bulan Mei 2023 mertua laki-laki (orang tua laki-laki dari istri) meninggal dunia, akan tetapi saya tidak di izikan oleh istri saya untuk ikut ke kampung dengan tujuan menghadiri acara pemakaman mertua saya, serta berdasarkan keterangan istri saya upacara adat pemakanan adat Nias mengeluarkan biaya yang besar sekitar Rp.150.000.000, - jika saya ikut ke kampung. Walaupun demikian saya tetap bersikeras agar boleh untuk ikut, tetapi saya tetap tidak mengizinkan saya, akhirnya saya mengalah dan hanya istri saya saja yang berangkat dari keterangan tersebut, ternyata kebaikan hati saya salah gunakan oleh istri saya, ternyata laki-laki (selingkuhan) istri saya tersebut bermarga Situmorang tadilah yang di bawanya ikut menghadiri acara pemakaman mertua laki-laki saya, dan pada saat itu Situmorang itulah yang di akui sebagai suami sah istri saya, dan di depan keluarga & orang-orang di kampung istri saya tersebut bahwasannya saya telah dikatakan meninggal pada bulan Juli 2023, istri saya kembali meminta izin untuk kembali ke kampung, dan berada disana selama 1 minggu, setelah kembali kerumah kami, istripun memintan izin kembali dengan alasan nenek dari istri saya sedang sakit, akan hal tersebut sebagai suami saya menitipkan uang sebesar Rp2.000.000,- dengan maksudnya untuk diberikan kepada nenek tersebut, akan tetapi istri saya ternyata bukan kekampung,

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaikan pergi ke Kota Medan dengan tujuan ke rumah dari adik laki laki bermarga situmorang tersebut.ternyata tujuan mereka sama sama ke kampung mengenalkan ulang/ pamer kalau laki laki bermarga situmorang tersebut adalah suami sah dari istri saya, menurut pengakuan terhadapt keluarganya yang di kampung,bahwa saya sudah meninggal. Pada bulan juli 2023, istri saya juga mengakui secara sadar. Bahwasanya memang benar dia telah menjalin hubungan dengan laki - laki bermarga situmorang tersebut. Setelah mendengar semua pengakuan dari istri saya, istri saya pun meminta maaf secara langsung, Karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, dan demi anak-anak saya, saya pun memberikan maaf dan kesempatan pada istri saya agas segera menyelesaikan semua urusanya dengan laki-laki bermarga Situmorang tersebut. saat itu juga saya di minta untuk bersabar bahwasanya istri saya mau mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan urusan kepada laki laki tersebut. Pada tanggal 1 Januari 2024 saya sampai dirumah sekira waktu subuh/ pagi, saat itu perayaan malam tahun baru bagi kami umat Kristiani, namun Istri dan anak-anak saya tidak melaksanakan kumpul atau doa menyambut tahun baru, saya pergi ke kamar dengan tujuan menemui dan mengucapkan selama tahun baru kepada istri saya, dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah saya lakukan selama ini sambil bersalaman. Pukul 04.00 WIB subuh, istri saya membangunkan saya dengan tujuan ada yang ingin disampaikan, kemudian saya bangun dan mendengar semua pengakuan istri saya, saat itu istri saya mengakui bahwa istri dan laki-laki bermarga situmorang itu tidak bisa terpisahkan lagi, makanya sikap istri saya selama 3 bulan belakangan ini dingin, dan tidak perduli lagi terhadap saya. Pada saat itu juga hati saya hancur, emosi, semua tidak dapat tertahankan, saya hanya bisa menangis dan mengingat tuhan. Istri saya juga berkata bahwa rumah yang kami miliki itu adalah masa depan anak-anak dan tidak dapat di ganggu gugat, carilah jalanmu, kucari jalanku keputusan ku sudah bulat kepada situmorang, dan tidak ada lagi perasaanku terhadap kamu, "Begitu hal yang disampaikan oleh istri saya secara langsung". Bahkan istri saya meminta agar kami tidak sekamar lagi, dan menyuruh saya membawa semua pakaian saya ke kamar belakang tetapi dengan hal tersebut, saya tetap harus bekerja dan sampainya

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saya memberikan uang hasil kerja saya kepada istri atau anak saya yang paling besar,atau juga adiknya istri saya,Hasil kerja saya setiap hari kurang lebih memiliki nominal penghasilan sebesar Rp700.000,- s/d Rp800.000,-, dan hal ini berlangsung terjadi selama beberapa minggu,dengan terjadinya cekcok serta pertengkaran hingga akhirnya terjadi gugatan cerai ini oleh karena hal tersebut,saya ingin menyampaikan beberapa rasa keberatan terhadap pernyataan-pernyataan penggugat, diantaranya adalah:

1. Bahwa saya keberatan atas keterangan dan pernyataan penggugat dalam rincian gugatan No.4 yang tertera dalam surat gugatan dalam rincian gugatan No.4 hal yang sebenarnya adalah, Mobil tersebut di beli dengan hasil keringat/ kerja keras saya dan di kelola penggugat selaku istri serta tidak pernah digunakan membawa perempuan/ wanita lain;
2. Bahwa saya selalu menafkahi istri dan anak anak saya selaku kepala keluarga yang bertanggung jawab,dan tidak seperti yang disebutkan dalam rincian gugatan No.5;
3. Bahwa saya selaku kepala rumah tangga dan ayah dari anak anak, tidak pernah berperilaku membentak, kasar, memukul secara fisik, memaki dan menampar secara emosi yang berlebihan (membabi buta), seperti yang di lampirkan dalam rincian gugatan No.6;
4. Bahwa saya keberatan atas tuntutan penggugat yang menyebutkan atau menggugat saya harus membayar nafkah/ membayar tunjangan hidup kepada penggugat sebesar Rp2.000.000,- di setiap bulannya;
5. Bahwa saya keberatan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 16 Mei 2024 melalui aplikasi e-court;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 22 Mei 2024 melalui aplikasi e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatan, Penggugat

mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Xxxxxx xxxx, *diberi tanda P-1;*
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga, *diberi tanda P-2;*
3. Fotokopi Surat Akta Perkawinan, *diberi tanda P-3;*
4. Fotokopi Surat Akta Kelahiran anak atas nama Joni Cardo Ardianta, *diberi tanda P-4;*
5. Fotokopi Surat Akta Kelahiran anak Atas nama Evarina Putri Alisabet Br. Ginting, *diberi tanda P-5;*
6. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Anak atas nama Cristan Samuel Ginting berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, *diberi tanda P-6;*
7. Fotokopi Surat Akta Kelahiran anak atas nama Marchel Ginting berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, *diberi tanda P-7;*

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi, yaitu:

1. **Saksi Rosa Isabela Mariana**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Joni, Marsel, Samuel, dan Evarina;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu usaha Travel sendiri dan menjadi Supir Travel;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Buruh Harian Lepas terkadang berjualan ada Toko di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang memberi Nafkah uang kepada Penggugat di beri Nafkah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai sejahtera tidak ada percekocokan dan juga tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, yaitu Saksi pernah melihat bukti Transfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi baru melihatnya 1 (satu) kali dan Saksi tidak mengenal wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat susah dalam perekonomian, namun sekarang sudah lumayan dengan memiliki 3 buah mobil, rumahutama, dan juga rumah petak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah kontrakan jerih payah Penggugat dengan membeli tapak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui semua itu karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat yang membeli tapak tanah tersebut pakai uang Penggugat;
- Bahwa usaha Penggugat adalah usaha sembako;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat ada 3, dan ada juga rumah yang disewakan Penggugat dan Tergugat ke orang lain;
- Bahwa yang ambil sewa rumah tersebut Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 mobil yang dijadikan mobil travel;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat yang bernama Joni baru tamat SMA, Marchel dan Cristan Samuel bersekolah di Asrama di Jakarta, dan Evarina bersekolah di Pangkalan Kuras Pelalawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun belakangan ini tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat 2 di Pelalawan dan 2 lagi berada di Jakarta;
- Bahwa Samuel dan Marcel berada di Asrama SMP di Jakarta sudah 3 Tahun, Joni dan Evarina sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Bukit Kesuma menetap;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tinggal berdekatan, sehingga Penggugat sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering memberikan makanan kepada Penggugat dan anak-anaknya saat Penggugat susah dalam hal keuangan;
- Bahwa Tergugat pernah menderita sakit struk dan saat itu Penggugatlah yang mencari nafkah dengan mengerjakan apa saja, seperti menjadi buruh harian lepas dan berjualan di warung;
- Bahwa Setelah Tergugat sembuh, Tergugat menjadi supir travel;
- Bahwa rumah yang ditinggali di bangun dengan uang yang dicari oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugatlah yang menafkahi anak-anaknya dan membayar biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan kepada Saksi bukti transferan dari Tergugat kepada wanita lain dan terjadi beberapa kali;
- Bahwa Penggugat melahirkan anak terakhirnya, terjadi prematur yang disebabkan stres yang dialami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat seharusnya bisa terjalin utuh, namun itu semua kembali lagi kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Anak Saksi Joni Cardo Ardianta**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat ada 4 yaitu Saksi sendiri, Marsel, Samuel, dan Evarina;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan Penggugat merawat Tergugat dengan sangat baik khususnya pada saat Tergugat mengalami sakit struk;
- Bahwa kemudian terjadi cekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan adanya perempuan lain yang dekat dengan Tergugat, dan Tergugat juga pernah memukul dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita lain di warung makan, namun tidak menegurnya. Hal ini terjadi dua kali dengan wanita yang sama;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Anak Saksi pernah memergoki Tergugat sedang berduaan dengan perempuan lain di sebuah rumah makan di bukit kesuma dekat rumah dan itu terjadi lebih dari satu kali namun pada saat itu Anak Saksi tidak berani menegur Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga ada mengirim uang kepada orang lain yang dari namanya terlihat seperti nama perempuan dan itu terjadi berulang kali;
- Bahwa Penggugat setelah sakit dan sehat kembali, menjalankan usaha sebagai supir travel;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola usaha travel milik Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat namun Tergugat sebagai supir travel jarang menyeter hasil travel kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugatlah yang menafkahi anak-anaknya dengan cara menjadi pekerja buruh harian lepas dan membuka toko kelontong;
- Bahwa Tergugat ada memberikan uang kepada Anak Saksi, namun hanya untuk uang jajan saja dan jumlahnya tidak menentu;
- Bahwa yang menafkahi Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi adalah Penggugat termasuk biaya pendidikan;
- Bahwa Anak Saksi pernah mau meminjam mobil dari Tergugat untuk membawa adik Anak Saksi yang bungsu untuk berobat, tetapi Tergugat tidak memberikannya karena Anak Saksi meminta dengan tidak sopan;
- Bahwa sebagai anak, Anak Saksi sebenarnya berharap orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) bisa hidup rukun kembali namun bagaimanapun juga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa hanya berpasrah dan tergantung pada Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Foto Rumah yang berada di Jalan RAPP KM 60, *diberi tanda T-1;*
2. Fotokopi Foto Rumah Kontrakan 3 Pintu, *diberi tanda T-2;*
3. Fotokopi Foto 1 Unit Mobil Toyota Rush, *diberi tanda T-3;*
4. Fotokopi Foto 1 Unit Mobil Calya 1, *diberi tanda T-4;*
5. Fotokopi Foto 1 Unit Mobil Calya 2, *diberi tanda T-5;*
6. Fotokopi Foto 1 Unit Sepeda Motor merk Vario 125, *diberi tanda T-6;*
7. Fotokopi Foto 1 Unit Sepeda Motor merk Yamaha MX 150, *diberi tanda T-7;*
8. Fotokopi Foto Usaha Grosir Kelontong (sudah termasuk didalam foto rumah di Jalan RAPP KM 60), *diberi tanda T-8;*

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1405030412140002 An. XXXXXXXXX

xxxxxxx, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-8 berupa print out sedangkan T-9 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan saksi, yaitu:

1. **Saksi Jenal Simarmata**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama yaitu sejak keduanya tinggal di Pangkalan Kerinci namun sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Bukti Kusuma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak. Saya kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joni, Marchel, Christan dan Evarina dan saat ini anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa dahulu Saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri namun karena sudah pindah ke Bukit Kesuma akhirnya tidak sering berinteraksi lagi;
- Bahwa dahulu perekonomian Penggugat dan Tergugat sangat tidak baik namun seiring berjalan waktu dengan usaha mereka yaitu travel, jualan kelontong dan lain lain, saat ini sudah hidup berkecukupan dan mempunyai beberapa aset serta anak-anak mereka juga sudah bisa sekolah, sehingga pada saat terjadinya permasalahan ini Saksi sangat terkejut dan tidak menyangka;
- Bahwa Saksi sangat heran dengan Penggugat kenapa pada saat sudah mulai mapan seperti saat ini malah hendak mengakhiri hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa ada isu Tergugat mempunyai wanita lain atau selingkuhan namun sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihatnya langsung;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada isu yang beredar bahwa Penggugatlah yang mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain namun Saksi belum pernah melihat langsung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Jenal Simarmata**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Tergugat dan ayah menantu dari Pengugat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Pengugat dan Tergugat sejak tahun 2016 s/d 2020;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen pada sekitar bulan Maret tahun 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Joni, Marchel, Cristan, dan Evarina yang saat ini berada di bawah pengasuhan dari Pengugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya permasalahan dari Pengugat dan Tergugat pada saat dilakukan upaya perdamaian antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, menantunya yaitu Pengugat sangat baik, Pengugat sering memberikan uang kepada Saksi dan mau merawat Tergugat pada saat sakit struk;
- Bahwa pada saat mengalami sakit struk, Tergugat tidak dapat bekerja mencari nafkah sehingga Pengugatlah yang bekerja mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh harian dan mengerjakan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya wanita lain yang berhubungan dengan Tergugat dan juga Saksi tidak mengetahui adanya isu laki-laki lain yang dekat dengan Pengugat;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian antara keluarga namun setelah perdamaian tetap juga Penggugat dan Tergugat berselisih dan tidak kembali rukun;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua tentu tidak menginginkan bila anak dan menantunya berpisah apalagi anak-anak mereka masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat sudah bertobat dan sudah rajin beribadah sehingga menurut Saksi seharusnya Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bisa bersatu kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Juni 2024 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama (Kristen), maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim Pelalawan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan untuk bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-8 berupa hasil *print out* dan untuk bukti P-9 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas alat bukti yang diajukan, akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang, berdasarkan dalil para pihak, alat bukti yang diajukan dipersidangan yang seluruhnya saling bersesuaian maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2005, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-24112020-0008 tanggal 24 November 2020;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Umur 18 tahun, Laki-Laki, lahir di Suram tanggal 14 Mei 2006;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX xxx xxxxxx xxxxxxx, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, lahir di Sip Solo tanggal 27 Maret 2008;
- 3) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX xxx xxxxxx xxxxxxx, Umur 15 tahun, Laki-Laki, lahir di Pekanbaru tanggal 27 Juni 2009;
- 4) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Umur 9 Tahun Perempuan, lahir di Pelalawan tanggal 15 September 2015;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai Istri dan Suami berjalan normal, rukun dan bahagia;
4. Bahwa awalnya perekonomian Penggugat dan Tergugat sangat tidak baik sehingga mengharuskan Penggugat dan Tergugat bekerja keras untuk menafkahi rumah tangganya;
5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat terkena sakit struk yaitu tubuh Tergugat lumpuh setengah dan membuat Tergugat tidak bisa bekerja;
6. Bahwa karena Tergugat sakit, maka Penggugatlah yang harus bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di perusahaan Rapp untuk menafkahi keluarga, dan selama Tergugat sakit Penggugatlah yang merawat Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi permasalahan yang menjadi alasan adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terjadi pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosa Isabela Mariana, ternyata penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya wanita lain yang menjalin hubungan dengan Tergugat, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Joni Cardo Ardianta yang pernah mendapati Tergugat sedang berduaan di rumah makan di desa Bukit Kusuma dan terjadi lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Keterangan Saksi Rosa Isabela Mariana dan Saksi Joni Cardo Ardianta, ternyata Penggugat dan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan dalil Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan penyebabnya adalah adanya pihak ketiga dan juga permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sementara itu Tergugat mengakui bahwa dirinya sudah tidak bekerja lagi setelah jatuh sakit namun menurut Tergugat dirinya sudah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola aset yang diberikan orang tua Tergugat dan Penggugat juga memberikan izin kepada Tergugat untuk bekerja dan kemudian memulai usaha travel dan toko kelontong sehingga perekonomian mereka sudah membaik hingga bisa membuat rumah petak untuk disewa dan yang menerima uang sewa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa istrinya yang mempunyai pria lain sehingga terjadi perselisihan diantara keduanya dan istrinya juga yang mengatakan kepada Tergugat bahwa sudah menjalin hubungan dengan pria lain tersebut dan sudah tidak mempunyai perasaan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut di atas dalam persidangan tidak dapat dibuktikan baik dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun bukti surat yang diajukan oleh para pihak sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya tinggal ditempat yang terpisah dan mengakibatkan tujuan perkawinan yang semula diinginkan bahagia tidak terjalin lagi;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah patut dan layak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX XXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-24112020-0008 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, putus karena perceraian, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan tersebut atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, baik akibat adanya dugaan orang ketiga dalam pernikahan mereka maupun karena masalah perekonomian dan hal ini tidak dapat didamaikan baik orang mereka sendiri maupun pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas jelas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan maka mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada **petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan gugatan perceraian *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Pelalawan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan di mana terjadinya perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, walaupun isi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan berkaitan dengan hal ini jika dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat pada **petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 agar menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, lahir di Sip Solo tanggal 27 Maret 2008; XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 15 tahun, Laki-Laki, lahir di Pekanbaru tanggal 27 Juni 2009; XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 9 Tahun Perempuan, lahir di Pelalawan tanggal 15 September 2015 dibawah pengasuhan penuh Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, lahir di Sip Solo tanggal 27 Maret 2008; XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 15 tahun, Laki-Laki, lahir di Pekanbaru tanggal 27 Juni 2009; XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Umur 9 Tahun Perempuan, lahir di Pelalawan tanggal 15 September 2015 tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, artinya bahwa sudah menjadi kewajiban kedua orang tua mengasahi dan membimbing anak-anaknya, dan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi tanpa izin dan meninggalkan Penggugat serta anaknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat diberikan hak asuh terhadap anaknya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **petitum ke-4 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak, untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulannya, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat maka Tergugat selaku ayah kandungnya diberikan kewenangan dan kewajiban untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian dan menafkahi anak-anaknya, namun mengenai besaran uang yang harus diberikan Tergugat kepada anak-anaknya tidak dapat dinilai baik berdasarkan alat bukti diajukan di persidangan maupun berdasarkan dalil dari para pihak, meskipun demikian kepada Tergugat tetap diberikan kewajiban untuk memberikan perhatian dan ikut menafkahi keempat anaknya tersebut secara adil sesuai dengan kemampuan Tergugat, dengan demikian **petitum ke-5 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar tunjangan hidup kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulannya, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan yang mengharuskan Tergugat memberikan tunjangan hidup kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulannya baik atas perjanjian maupun atas perintah undang-undang, oleh karena itu **petitum ke-6 Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa menurut hukum, terhadap biaya perkara dijatuhkan kepada pihak yang kalah dalam berperkara, dan oleh karena dalam perkara *a-quo* gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian **petitum ke-7 Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya maka **petitum ke-1 Penggugat dapat dikabulkan;**

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, dan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban untuk memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri pilihannya dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut dengan berkoordinasi kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. BiayaProses/ ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp23.000,00;
4. PNBP Panggilan Sidang.....	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp168.000,00;</u>

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------